



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 – 749198

Email : dindikngawi@gmail.com Website : [Http/www.dindikngawikab.go.id](http://www.dindikngawikab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/ 2314/ 404.101/ 2016**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PKBM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari ABDULLAH FAQIH, BA Tertanggal 26 September 2016 Selaku Pemilik /Penyelenggara PKBM AL - AMIN
Tanggal Berdiri 02 Desember 2015 serta lampiran proposal.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari penilik Dinas Pendidikan kecamatan Ngawi dan Tim verifikasi Pemeriksa Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tanggal 30 September 2016 Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. Bahwa izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2007, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014, tentang Sekolah Rumah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada lembaga yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, berlaku terhitung mulai Oktober 2016 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.
- Ketiga : Pemegang izin ini dipersyaratkan:
- 1 Aktif melaksanakan program Pendidikan Non Formal dan Informal, sehingga dapat memenuhi syarat dan fungsi sosial.
 - 2 Memiliki legalitas akta Notaris Pendirian PKBM.
 - 3 Mengirimkan laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
 - 4 Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku, jika ada perubahan peraturan akan ditentukan dikemudian hari.
 - 5 Kepada Lembaga yang dimaksud dalam diktum Pertama diberikan Izin Pendirian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga setingkat lainnya.
 - 6 Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berhak mencabut kembali Izin Pendirian apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam penyelenggaraannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 11 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011

TembusanYth.

1. Lembaga yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi
Nomor : 421.9/ 2314/ 404.101/ 2016
Tanggal : 11 Oktober 2016

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	ALAMAT LEMBAGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PKBM AL - AMIN	PKBM	Desa Tambak boyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011